

KRITIK TERHADAP KOMPILASI HUKUM ISLAM MENGENAI STATUS AHLI WARIS *KHUN TSA*

Rizky Dwi Pradana

Fakultas Hukum, Universitas Pamulang
dosen01378@unpam.ac.id

Abstract

*The study in this scientific work is actually aimed at the existence of a 26-year-old Compilation of Islamic Law (KHI) against the inheritance of *khuntsa* where there are no clear rules regarding the inheritance of *khuntsa*. Even though we can find the inheritance discussion in classical fiqh books, there are various opinions to the differences of opinion of the jurists or priests regarding the sex status of *khuntsa* to the acquisition of inheritance that should have been received by the *khuntsa*. The question is isn't the classical fiqh books used as a reference in the KHI compilation process? This research shows that there is no rule in KHI regarding inheritance of *khuntsa*, this makes it possible for later the birth of legal certainty because of the various decisions in the Religious Court on the same case but not in classical fiqh books discussing *khuntsa* based on the hadith of the Prophet Muhammad.*

Keywords: *Critics, Compilation of Islamic Law (KHI), *khuntsa**

Abstrak

Telaah dalam karya ilmiah ini sebenarnya ditujukan pada eksistensi keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang kini berusia 26 tahun terhadap kewarisan *khuntsa* di mana tidak adanya aturan yang jelas berkenaan dengan kewarisan *khuntsa*. Padahal pembahasan kewarisan dalam kitab-kitab fikih klasik dapat kita temukan beragam pendapat hingga perbedaan pendapat dari para fuqoha atau imam mazhab mengenai status kelamin *khuntsa* sampai dengan perolehan harta waris yang seharusnya diterima oleh *khuntsa*. Pertanyaannya adalah bukankah kitab-kitab fikih klasik ini dijadikan rujukan dalam proses penyusunan KHI ? Penelitian ini menunjukkan tidak adanya aturan dalam KHI berkenaan kewarisan *khuntsa*, hal demikian memungkinkan di kemudian hari lahirnya tidak adanya kepastian hukum karna keputusan yang beragam di Pengadilan Agama terhadap perkara yang sama namun tidak pada kitab-kitab fikih klasik membahas *khuntsa* berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.

Kata kunci: *Kritik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), *Khuntsa**

PENDAHULUAN

Secara naluriah kehidupan manusia ialah lahir, hidup dan mati. Semuanya membawa pengaruh serta akibat hukum pada lingkungannya. Paling utama orang yang dekat dengannya, kerabat dalam arti nasab maupun lingkungan. Lahirnya seseorang berakibat adanya hak dan kewajiban untuk diri sendiri dan orang lain serta adanya lahirnya ikatan hukum antara seseorang dengan orang tua, keluarga dekat, dan masyarakat sekitar. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002: 1)

Semasa hidup, mulai balita, anak-anak, *tamyiz*, *baligh* dan usia selanjutnya, seseorang berbuat selaku penanggung hak dan kewajiban, untuk diri sendiri, saudara, masyarakat, dan umat Islam harus tunduk, taat dan patuh sesuai ketentuan syari'at dalam seluruh aspek kehidupannya. Begitu juga adanya kematian seseorang menjadikan pengaruh dan akibat hukum untuk diri sendiri, kerabat, warga masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Begitu pun, kematian tersebut menjadikan kewajiban orang lain bagi dirinya (*si mayit*) yang berhubungan dengan mengurus jenazah (*fardu kifayah*). Dengan terjadinya kematian otomatis melahirkan akibat hukum, berupa adanya ikatan ilmu hukum berkenaan dengan hak para keluarganya (*ahli waris*) mengenai seluruh harta warisan. Bahkan khalayak dan negara (*Baitul Mal*) pun dalam keadaan tertentu, memiliki hak atas harta yang ditinggalkan tersebut. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002: 1) Akibat hukum yang selanjutnya lahir dengan terjadinya peristiwa hukum meninggalnya seseorang salah satunya masalah seperti apa proses mengurus dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang yang telah meninggal dunia. (M. Idris Ramulyo, 2005: 1)

Demikianlah, meninggal dunianya seseorang mengakibatkan lahirnya cabang ilmu hukum yang berkenaan dengan seperti

apa cara perpindahan atau menyelesaikan harta yang ditinggalkan untuk keluarga (*ahli waris*)-nya, hal ini sering diketahui dengan nama: Hukum Warisan. Di dalam syari'at Islam ilmu tersebut diketahui dengan nama: Ilmu *Mawaris*, *Fiqh Mawaris* atau ilmu *Faraidh*. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002: 1) Lebih lanjut, terdapat perbedaan di antara para ahli hukum Indonesia tentang istilah penamaan yang tepat dan sesuai berkenaan hukum kewarisan itu sendiri masih beraneka ragam. Sebagai contoh, Prof. Wirjono Prodjodokoro memakai kata "hukum warisan". Hazairin, memakai kata "hukum kewarisan". dan Soepomo (1996) memakai kata "hukum waris". (Eman Suparman, 2015: 1)

Menurut Muhammad Ali as-Shabuni (1988), sebagaimana dikutip Mohammed Majmuri (2008). Ilmu waris syariah, berkenaan *tirkah* orang yang meninggal dunia ada kaitan erat dengan orang-orang yang menjadi ahli waris. Kaitan erat ini berbentuk dengan wujud ketetapan penerima *tirkah* dan pengoperan harta warisan. Pendistribusian *tirkah* untuk penerima *tirkah* bertujuan untuk saling perwujudan tanggung jawab bagi kehidupan generasi. penerima *tirkah*. Meninggal dunianya pemilik harta jangan menjadikan hilangnya jaminan dan keselamatan hidup penerima *tirkah*. (Sri Hidayati, 2012: 235).

Perkara warisan yang berlaku di Indonesia sampai hari ini masih bukan merupakan keseragaman hukum. Dengan demikian perkara hukum waris yang masih majemuk, beragam, akibatnya sampai hari ini aturan berkenaan perkara warisan di Indonesia masih belum terdapat kesamaan. (Eman Suparman, 2015: 5)

Di dalam hukum yang berlaku di Indonesia selain diketahui hukum warisan yang berasal dari Hukum Agama (Islam), diketahui juga hukum warisan lain, ialah hukum warisan yang berasal dari hukum adat nusantara (bangsa Indonesia) dan

hukum kewarisan dari KUHPer (BW) yang terdapat dalam buku II (*Erfrecht*). (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002: 2)

Menurut penulis dalam penerapan kehidupan sehari-hari pembagian waris sesuai Syari'at Islam ini dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam, sedangkan pembagian waris sesuai dengan KUHPerduta (BW) dilakukan oleh orang-orang Indonesia yang bukan beragama Islam, sementara pembagian waris sesuai hukum adat dilakukan oleh orang-orang yang biasanya bermukim di suatu daerah tertentu (pedalaman) yang mana kental nilai-nilai atau tradisi masyarakat adat, dipegang teguh oleh masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Sampai hari ini ketiga aturan tersebut masih dipertahankan, berlaku. Sementara itu, majemuknya sistem hukum warisan di negara ini bukan hanya karna sistem kekeluargaan masyarakat yang berbeda-beda melainkan juga disebabkan tradisi adat di negeri ini yang juga dikenal sangat bervariasi. Oleh karna itu, tidak mengherankan jika sistem hukum kewarisan adat yang ada juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem hukum keluarga dan masyarakat tradisional tersebut. (Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2002: 7)

Menurut Sri Hidayati, Di negeri ini, aturan Tuhan Yang Maha Esa mengenai waris telah menjadi hukum yang berlaku serta dipergunakan di Pengadilan Islam dalam memutus perkara cara membagi serta perkara mengenai dengan *tirkah* tersebut yang diatur di dalam Buku ke-II KHI. Hanya saja materi hukum warisan yang terdapat dalam KHI tersebut masih butuh dilengkapi, diperbaiki, dan dikembangkan sesuai dengan temuan dan perkembangan baru dalam implementasi di persidangan pada khususnya dan di publik pada umumnya. (Sri Hidayati, 2012: 373).

Terbentuknya hukum Syariah (hukum keluarga Syariah/hukum perkawinan Syariah dan hukum kewarisan Syariah) yang tertulis sesungguhnya telah lampau menjadi kebutuhan dan harapan penduduk beragama Islam. Sejak terciptanya Pengadilan Islam yang memiliki kewenangan menyelesaikan urusan-urusan hukum keluarga, rasanya sangat dibutuhkan hukum kekeluargaan Syariah tertulis, karena ternyata buku-buku hukum yang digunakan acuan oleh hakim dalam memutus terlalu banyak dan beragam. Akibatnya, untuk perkara yang sama putusannya menjadi beragam sehingga tidak tercapai suatu kepastian hukum. Keadaan seperti itu berlangsung cukup lama. (Mardani, 2015: 150-151)

Keadaan normal, alamiah dalam kehidupan manusia sebagaimana yang penulis utarakan di atas merupakan peristiwa yang kebanyakan dirasakan oleh manusia tetapi ada keadaan-keadaan tertentu (jarang/langka) yang tidak menutup kemungkinan hadir dihadapan kita. Masalah tersebut misalnya saja mengenai kewarisan *khuntsa* (kelamin ganda atau tanpa kelamin) dalam literatur kewarisan Islam merupakan salah satu masalah yang masuk dalam pembahasan kewarisan tertentu disamping kewarisan janin dalam kandungan, kewarisan orang hilang (*Mafqud*) dan kewarisan mati bersama (mati beruntun). Menariknya adalah *khuntsa* menurut Mardani, telah banyak dibicarakan dalam kitab-kitab fikih karena kenyataannya sering terjadi disisi lain hukum dalam keadaan tertentu membedakan antar lelaki dan perempuan, seperti menjadikan imam untuk jamaah laki-laki, urusan menjadi saksi, kewarisan, dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-laki dan perempuan. (Mardani, 2015: 85) Kewarisan *khuntsa* merupakan masalah yang belum di atur pada Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum yang berlaku bagi umat muslim di negeri ini. Untuk itu

penulis memiliki ketertarikan untuk membahas, menganalisis dan mengkaji lebih jauh dan dalam karya ilmiah ini dari perspektif *fiqh*, praktik di pengadilan dan yang terjadi di masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada prinsipnya penulisan ini dibuat dengan metode “*deskriptif kualitatif*”, dalam wujud desain deskriptif dan metode pengumpulan datanya melalui cara studi pustaka. Deskriptif yang pengertiannya ialah pencarian fakta melalui interpretasi yang tepat. (Moh Nazir, 2012: 54) Kualitatif ialah penelitian yang berupa kata-kata atau gambar bukan angka-angka, walaupun ada angka-angka sifatnya hanya sebagai pendukung.

Penelitian deskriptif kualitatif merupakan suatu penelitian yang sandarkan pada fakta-fakta atau peristiwa yang sebenarnya dan penelitian menggunakan kata-kata atau tulisan-tulisan maupun gambar-gambar yang sama dengan fakta dan bukan penelitian yang memakai angka sebagai penjelasnya. (Sudarman Danim, 2002: 51)

Dalam penulisan karya ilmiah ini, peneliti memakai dua jenis sampel data, yaitu data Primer data yang didapatkan berasal dari studi dokumentasi dengan *library research*, yakni penelitian terhadap dokumen-dokumen atau referensi dari berbagai *literature* yang dipandang *representatif* dan *relevant* dengan objek yang diteliti sedangkan data Sekunder

Ialah sumber data yang tak langsung memberikan data pada penampung data. Data yang didapat berasal dari literatur-literatur kepustakaan, misalnya buku-buku, majalah, internet, serta sumber-sumber data lain yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian karya ilmiah ini.

PERMASALAHAN

Berdasarkan beberapa hal tersebut di atas, makalah ini tulisan karya ilmiah ini

hendak membahas Pertama, Bagaimana status ahli waris *Khuntsa* dalam *fiqh mawaris* ? Kedua, Mengapa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur kewarisan *Khuntsa* ?

PEMBAHASAN

Status Ahli Waris *Khuntsa* dalam Fiqh Mawaris

Istilah *khuntsa* bersumber dari bahasa Arab *khanatsa* yang memiliki arti lunak atau arti lainnya melunak. (Ahmad Warson Munawwir dan Sri Hidayati, 374: 2012) Dalam bahasa Indonesia diketahui dengan istilah “banci”, “wadam” (wanita-adam) atau “waria” (wanita-pria). Lebih lanjut, Ensiklopedi Hukum Syariah, *khuntsa* adalah orang yang diragukan jenis kelaminnya apakah pria atau wanita karena mempunyai alat kelamin sekaligus ataupun tidak mempunyai alat kelamin apapun, baik alat kelamin pria atau wanita. (Sri Hidayati, 373: 2012)

Lebih lanjut, definisi lainnya yang dimaksud dengan *khuntsa* yaitu seseorang yang mempunyai lebih dari satu alat kelamin pria atau wanita atau tidak memiliki kedua-duannya sama sekali. (Sri Hidayati, 85: 2012) Istilah lainnya, *khuntsa* adalah manusia yang diragukan, apakah ia lelaki atau wanita, karena ia memiliki lebih dari satu jenis kelamin (*qubul* dan *zakar*), atau ia tidak memiliki sama sekali lebih dari satu jenis kelamin. (Sri Hidayati, 373: 2012) *Khuntsa* sering dikatakan dalam kitab-kitab fikih karna kenyataannya sering terjadi padahal hukum dalam kondisi tertentu membedakan antara pria dan wanita, seperti menjadikan imam bagi jamaah laki-laki, urusan menjadi saksi, kewarisan, dan lain-lain yang dibedakan padanya laki-laki dan perempuan. (Mardani, 2005: 85)

Lebih lanjut, menurut Amir Syarifuddin (2005) dalam Mardani (2015), dalam hal-hal yang berbeda padanya hukum untuk laki-laki dan perempuan, munculnya masalah *khuntsa* menjadi pembicaraan.

Ahli Fikih menentukan kejelasan dari kelamin orang yang menjadi objek suatu hukum. Meskipun *khuntsa* mempunyai lebih dari satu alat kelamin, namun hukum yang diberlakukan padanya hanya satu sebagai lelaki atau wanita. Lebih lanjut dan bagi maksud itu harus dipastikan kedudukan jenis kelamin orang yang *khuntsa*. Kepastian tersebut diketahui melalui petunjuk. (Mardani, 20015: 85)

Masalah *khuntsa* ini sering dibahas dalam kitab-kitab hukum Islam, karena walaupun *khuntsa* memiliki lebih dari satu alat kelamin, namun hukum (*Syariah*) yang diberlakukan padanya hanya satu, yaitu laki-laki atau perempuan. Untuk itu, harus dipastikan kedudukan jenis kelamin seorang *khuntsa*.

Menurut Fatchur Rahman untuk menentukan orang *khuntsa* itu sebagai pria atau wanita, ahli hukum Islam klasik menempuh dengan dua cara. (Sri Hidayati, Muchit A. Karim, 2012: 375)

Yaitu :

Satu, yaitu dengan cara diteliti tempat keluarnya air seni; cara ini sebagai tanda untuk mengetahui jenis kelamin *khuntsa* tersebut. (Sri Hidayati, Muchir A. Karim, 2012: 375) Bila *khuntsa* buang air melalui *zakar* maka ia dianggap sebagai pria dan karenanya dapat mewarisi sebagaimana orang Pria. Dan bila *khuntsa* buang air melalui *farj* maka ia dianggap sebagai wanita dan karenanya ia dapat mewarisi seperti seorang wanita. Riwayat seperti ini juga diperoleh dari Ali, Muawiyah, Sa'id bin al-Musayyab, Jabir bin Zaid ahli Kufah dan lainnya. (Sri Hidayati, Muchit A. Karim, 2012: 375)

Dalil yang dipakai untuk menentukan pria atau wanita manusia *khuntsa* melalui cara satu ialah sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan sahabat Ibnu Abbas kala Rasulullah pernah ditanya mengenai waris seorang anak yang mempunyai *penis* dan *vagina*. Kala itu Nabi

Muhammad SAW sedang menimang anak *khuntsa* suku Anshar. Sabdanya :

“Berikanlah warisan anak *khuntsa* ini (seperti bagian anak laki-laki atau perempuan) berdasarkan awal pertama keluar kencingnya.”

Alasan penentuan cara buang air kecil ini sebagaimana tanda yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk mengetahui jenis kelamin karna hal demikian adalah tanda umum yang dapat dijumpai pada seorang anak dan orang yang sudah tua. Sementara tanda lainnya seperti tumbuh kumis dan janggut pada pria dan tumbuh payudara pada wanita baru akan diketahui ketika telah *baligh*.

Lebih lanjut, bila *khuntsa* buang air kecil lewat kedua alat kelaminnya, maka harus diteliti dari alat kelamin yang mana lebih dulu keluar air kencingnya. Pendapat ini diriwayatkan oleh Said bin Musayyab dan diikuti oleh Ahmad dan jumhur ulama. Apabila keluar air seninya secara berbarengan maka tanda berikutnya melalui dari alat kelamin mana air kencing tersebut keluar lebih banyak. Pendapat ini diriwayatkan oleh al-Awzai, dua sahabat Imam Abu Hanifah. (Amir Syarifudin, Sri Hidayati, 2012: 376)

Mengenai ini Imam Abu Hanifah tak sepaham karna banyaknya air kencing yang keluar dari salah satu kelamin bisa dikarnakan luasnya jalan keluar dan hal itu tak menerangkan keasliannya. (Sri Hidayati, 2012: 376) di sisi lain, Imam Syafi'i tak ditemukan adanya pendapat mengenai ini.

Dua, dengan cara melihat tanda-tanda kedewasaannya. (Amir Syarifudin, Sri Hidayati, 2012: 377) Bila dengan melihat alat kelamin yang dipergunakan dalam membuang air seni belum berhasil, maka cara lainnya dengan melihat ciri-ciri atau tanda-tanda dewasa si *khuntsa*. Ciri-ciri detail bagi pria setidaknya: tumbuh kumis dan janggut, bicaranya berubah menjadi keras, keluarnya sperma lewat *penis*, timbul

jakun di lehernya, dan ada ketertarikan pada wanita. Sementara itu, ciri-ciri detail untuk wanita setidaknya: besarnya payudara, keluar darah dari *farj*-nya, dan ada ketertarikan pada pria.

Seorang *Khuntsa* yang dapat ditetapkan statusnya melalui tanda-tanda atau cara-cara tersebut diatas diistilahkan dengan *khuntsa ghair musykil*. Sedang *khuntsa* yang sulit ditetapkan jenisnya baik dengan cara meneliti alat kelamin yang dipergunakan saat buang air kecil, ciri-ciri khusus, keterangan ahli medis, maupun pengakuan dirinya, diistilahkan *khuntsa musykil*. Kesulitan dalam menetapkan jenisnya berakibat pada kesulitan dalam menentukan pengoperan *tirkah*-nya. (Sri Hidayati, Muchit A. Karim, 2012: 377)

Menurut Amir Syarifuddin dalam Mardani (2015), ada beberapa tanda untuk membedakan jenis kelamin *khuntsa*, yaitu :

- a. Cara dan bentuk kencing dari *khuntsa* itu. bila ia kencing dari penis artinya dia seorang pria dan bila dia kencing lewat vaginanya artinya ia seorang wanita. Hal ini didasarkan hadits Nabi SAW : “Dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW pernah ditanya tentang anak yang mempunyai penis dan zakar, dari segi mana ia menerima waris. Nabi Menjawab.” “*Dari segi cara ia kencing.*” Tanda ini dapat diketahui sejak bayi tersebut sampai anak kecil.
- b. Tanda fisik, berupa munculnya jenggot pada pria dan munculnya payudara pada seorang perempuan. Tanda ini mulai ketahuan kala seseorang sudah *baligh*.

Bila tanda-tanda fisik tidak ada, maka *khuntsa* tersebut termasuk *khuntsa musykil*. Tetapi pada era sekarang ini dengan kecanggihan ilmu kedokteran, masalah ini dapat dipecahkan dengan mudah, yaitu melalui tes kromosom. (Amir Syarifudin, Sri Hidayati, 2012: 377)

Sementara itu, kedudukan hukum kewarisan *khuntsa* menurut *fuqaha*, sebagai berikut : (Wahidah, 2014, 101-103)

- a. Sependapat ahli hukum Islam menerangkan bila *khuntsa* itu telah memakai salah satu alat (kelamin) itu, atau dia memiliki ketertarikan dan mencintai (seorang pria atau wanita) .maka dapat dihukumkan dia pria atau wanita, dia dinamakan sebagai *khuntsa wadhah*. Ketentuan bagian *tirkah*-nya yang akan didapat ialah berlaku menurut ketentuan sebagai seorang pria atau seorang wanita, dengan mempertimbangkan tanda-tanda itu.
- b. Ketika tidak dapat ditetapkan status hukum seorang pria atau perempuan, karna pertunjuknya tidak gamblang, maka diistilahkan *khuntsa musykil*. Ahli Hukum Islam berbeda paham dalam hal ini :
 - (1) Mazhab Imam Maliki, ia (*khuntsa musykil*) memperoleh setengah daripada jatah yang didapatkan bagi seorang anak lelaki dan gadis. Artinya ialah, banci. Dikasih jatah pertengahan antara dua jatah tersebut. maka perselisihan ini dipecah jadi dua, lalu jatah disatukan kedalam dua jatah dan dibagi rata. Maka hasilnya itulah jatah bagi *khuntsa musykil* itu.
 - (2) Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, persis dengan pendapat Imam Syafi'i, yaitu ditangguhkan/ditunggu sampai jelas, dan sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah, yaitu memberikan pada *khuntsa musykil* lalu, jatah yang terendah di antara dua jatah.
 - (3) Dalam mazhab Hanafiah, dikasih pada *khuntsa musykil* yang paling rendah diantara dua jatah tersebut, tak butuh

menunggu/menagguhkan sampai ada kejelasan (pria atau wanita).

- (4) Mazhab Imam Syafi'i: sama-sama dari penerima *tirkah* dan *khuntsa* dikasih jatahnya yang paling sedikit, karna dia manusia yang diyakini adanya pertalian darah kepada setiap seseorang dari mereka. Sedang sisanya (dari *tirkah*) disimpan sampai terang benderang keadaan sesungguhnya.
- (5) Bila tak berubah jatah *khuntsa musykil* dan jatah *tirkah*-nya selainnya, jika dihukumkan *khuntsa* itu lelaki atau wanita, maka saat itu harta peninggalan dapat dibagi langsung sesuai ketentuan jatah warisannya (tidak perlu ditahan/ditangguhkan), seperti :

Skema waris:

Mama

mendapat seperenam =
seperenam

Ayah

mendapat seperenam =
seperenam

1 anak perempuan dapat $\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$
1 cucu *khuntsa*

mendapat $\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$

- (6) Bila diubah jatah *khuntsa* dan jatah harta peninggalan lainnya, apabila dia dihukum sebagai seorang pria dengan bila dia sebagai seorang wanita. Maka kala itu, *mubah* dikasihkan pada *khuntsa* dan pada penerima *tirkah* lainnya, ialah jatah harta peninggalan yang sudah ditentukan/diyakini menjadi hak mereka (pasti jatahnya), ialah jatah yang terendah diantara dua jatah yang berbeda itu. Jatah harta peninggalan selebihnya,

disimpan/didiamkan dulu sampai ada kejelasan yang dapat "menghukumkan" bahwa *khuntsa musykil* itu sebagai seorang pria atau seorang wanita, atau berdamai diantara sesama penerima *tirkah* dalam pembagiannya, seperti:

1 anak pria dapat sepertiga = tiga perenam
1 anak (*khuntsa musykil*) dapat sepertiga = dua perenam
Sisa lebih = seperenam (disimpan)

Menurut pendapat yang paling *rajih*, hak atas *tirkah* yang dikasih kepadanya seyogyanya yang paling rendah di antara dua kondisi, keadaan bila dia sebagai pria dan sebagai perempuan. Kemudian sementara waktu sisa *tirkah* yang menjadi haknya dibekukan sampai keadaannya menjadi terang, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara penerima *tirkah* atau sampai *khuntsa* itu tiada sehingga otomatis jatahnya berpindah pada ahli warisnya. (Wahidah, 2014, 104)

Kritik Terhadap Kompilasi Hukum Islam Tidak Terdapat Aturan Mengenai Status Ahli Waris *Khuntsa*

Mazhab Imam Syafi'i, jika dalam kondisi salah satu dari ahli waris meninggal dunia haknya dikarenakan adanya *khuntsa musykil* dalam salah satu dari dua kondisi/keadaan (yakni sebagai pria atau perempuan), maka di *mahjub* (pada saat membagikan yang masih belum ada kejelasan mengenai pria dan wanitanya *khuntsa*), kala itu sama sekali tak di-*mubah*-kan diberikan jatah pun. Sisa daripada *tirkah* tersebut harus dibekukan/didiamkan/ditangguhkan.

Ada beragam metode dalam membagi besarnya bagian yang ada didapat oleh penerima kewarisan yang *khuntsa musykil*, seperti :

- a. Mendapatkan/menentukan jenis kelamin manusia yang bersangkutan

- b. Meneliti ciri-ciri telah *baligh*-nya
- c. Misalnya apa yang dibuka pada nomor (1) dan (2) belum bisa ditetapkan atau samar-samar, maka para ahli hukum Islam beragam pendapat dalam menetapkannya, seperti:
- 1) Mengasih jatah paling sedikit dari dua taksiran pria atau wanita pada *khuntsa* dan mengasih jatah paling banyak pada penerima *tirkah* lain. Demikian mazhab Imam Abu Hanifah, Muhammad al Syaibani dan Abu Yusuf.
 - 2) Mengasih jatah paling sedikit dari dua taksiran pria atau wanita pada *khuntsa* dan penerima *tirkah* yang lainnya, dan kelebihan harta ditunggu pembagiannya sampai ada status yang terang. Demikian mazhab *fuqaha* Syafi'iyah, Abu Dawud, dan Ibn Jabir.
 - 3) Mengasih setengah dari dua taksiran pria dan wanita kepada *khuntsa musykil* dan penerima *tirkah* lain. Mazhab ulama-ulama Malikiyah, Hanabilah, Syiah Zaidiyah, dan Syiah Imamiyah.

Misal Pembagian *Tirkah Khuntsa Musykil* (Wahidah, 2014, 105-106)

Bila seorang wafat maka, penerima *tirkah* terdiri atas ayah, mama, seorang anak gadis, anak (*khuntsa musykil*). *tirkah*-nya sejumlah Rp. 3.600.000,-, maka jatah masing-masing adalah:

- a. Pendapat satu:

Taksiran <i>khuntsa</i> pria: Asal Masalah 6	
Ayah	menerima
seperenam x Rp. 3.600.000,-	= Rp. 600.000,-
Mama	menerima
seperenam x Rp. 3.600.000,-	= Rp. 600.000,-

1 anak wanita dan 1 anak pria sebagai <i>ashobah bi al ghair</i> mendapat sisanya, yaitu empat perenam x Rp. 3.600.000,- = Rp. 2.400.000,-	<i>khuntsa musykil</i> mendapatkan 2 kali jatah wanita, atau dua pertiga x Rp. 2.400.000,- = Rp. 1.600.000,-, sementara anak wanita sepertiga x Rp. 2.400.000,- = Rp. 800.000,-
Taksiran <i>khuntsa</i> wanita; Asal Masalah 6	
Ayah	menerima
seperenam x Rp. 3.600.000,-	= Rp. 600.000,-
Mama	menerima
seperenam x Rp. 3.600.000,-	= Rp. 600.000,-
2 anak wanita menerima empat perenam x Rp. 3.600.000,-	= Rp. 2.400.000,-

Khuntsa menerima $\frac{1}{2}$ dari Rp. 2.400.000,- = Rp. 1.200.000,-. Jadi bagian yang terkecil dari dua perkiraan di atas adalah bagian perempuan. Sementara bagian ibu dan bapak sebesar Rp. 600.000,- dan anak perempuan sebesar Rp. 1.200.000,-.

- b. Pendapat ke-2:

Bila contoh di atas disudahi dengan cara ke-2, akan dihasilkan:

Ayah	=	Rp. 600.000,-
Mama	=	Rp. 600.000,-
Anak gadis	=	Rp. 800.000,-
<hr/>		
Anak <i>Khuntsa</i>	=	Rp. 1.200.000,-
Total	=	Rp. 3.200.000,-

Sisa *tirkah* sejumlah Rp. 400.000,- ditangguhkan atau dihentikan hingga ada status hukum yang pasti atas anak *khuntsa* atau

diserahkan pada musyawarah kekeluargaan penerima *tirkah*.

c. Pendapat ke-3:

Mengenai pendapat ke-3 ini, contoh di atas diselesaikan dengan cara ;

Ayah = Rp.

600.000,- + 600.000,-/2 = Rp.

600.000,-

Mama = Rp.

600.000,- + 600.000,-/2 = Rp.

600.000,-

1 anak gadis = Rp.

800.000,- + 1.200.000,-/2 = Rp.

1.000.000,-

1 anak *khunsa* = Rp.

1.600.000,- + 1.200.000,-/2 = Rp.

1.400.000,-

Jumlah = Rp. 3.600.000,-

Gagasan untuk mengadakan KHI di negeri ini pertama kali diumumkan oleh Menteri Agama Munawir Sjadzali pada februari 1985 dalam khutbahnya di depan civitas academica IAIN Sunan Ampel Surabaya. Sejak saat itu, gagasan ini menggeling dan mendapatkan sambutan hangat dari banyak pihak. Bulan Maret 1985 Presiden ke-2 RI mengambil prakarsa untuk menyusun KHI itu hingga pada 25 Maret 1985 MA dan Departemen Agama mengeluarkan keputusan bersama No. 07/KMA.1985 dan No. 25 tahun 1985 ditandatangani di daerah istimewa Yogyakarta oleh ketua MA Republik Indonesia. (Abdul Azis Dahlan, 2008: 72)

Gagasan KHI timbul sesudah beberapa tahun MA membina bidang justisial PA. Tugas pembinaan ini disandarkan pada UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwasanya hal Organisasi, Administrasi dan Keuangan Pengadilan dilakukan oleh Departemen sendiri-sendiri, sedang pembimbingan teknis yustisial dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Walaupun Undang-Undang itu ditetapkan pada tahun 1970, namun pelaksanaannya

dilingkungan PA baru pada tahun 1983 sesudah adanya kesepakatan tanda tangan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama RI No. 01,02,03 dan 04/SK/1-1983 dan No. 1,2,3 dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini tak lain ialah jalan pintas sambil menanti keluarnya Undang-Undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara pada PA yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan PA yang ada kala itu sedang dalam proses penyusunan secara intensif. (Bustanul Arifin, 1985: 32-33)

Dalam pembentukan KHI memakai 4 (empat) jalur, yaitu: (suryati, 2017: 15)

1. Pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa dosen Fak. Syariah IAIN se-Indonesia.
2. Mengumpulkan pendapat ahli hukum Islam termasyhur di negeri ini..
3. Mengumpulkan putusan-putusan *mufti* terdahulu yang tersusun dalam putusan-putusan Pengadilan Syariah di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak kolonial Kerajaan Nederland hingga dengan KHI ini tersusun.
4. Mengadakan studi perbandingan mengenai implementasi dan penegakan hukum Syariah di negara-negara Islam, paling utama sekali negara-negara terdekat yang penduduknya beragama Islam.

Tujuan utama perumusan KHI di negeri ini ialah menyiapkan pedoman yang seragam (*unifikasi*) bagi Hakim Pengadilan Islam dan menjadi hukum yang berlaku yang wajib ditaati oleh umat Islam di Indonesia. Sebab, sebenarnya materi hukum yang ada dalam KHI selama ini telah banyak praktekkan oleh masyarakat Indonesia. Pada konteks ini, KHI dianggap sebagai *fiqh* keindonesiaan yang bercirikan karakter masyarakat Indonesia. Di antara contoh yang dapat diungkapkan dalam kasus tersebut misalnya: harta bersama

atau harta gono-gini. Pasal 190 Kompilasi Hukum Islam disebutkan; “Bagi pewaris yang beristri lebih dari seorang, maka masing-masing istri berhak mendapat bagian atas gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.” (Ahmad Rofiq, Muji Mulia, 2008: 73) Pembagian harta tersebut dinilai belum pernah tercatat dalam kitab-kitab *fiqh* klasik. Oleh sebab ini, hal tersebut merupakan ciri dan karakteristik Indonesia, yang kemudian dapat dikatakan sebagai faham keindonesiaan. (Ahmad Rofiq, Muji Mulia, 2008: 73)

KHI adalah instrument hukum yang sah dan memiliki daya ikat, tetapi sebatas pada dictum instruksinya. Kehadirannya tak bisa dijadikan sebagai hukum yang berlaku tertulis di suatu negara yang mengikat dan memaksa semua penduduk sebagaimana halnya Undang-Undang, Keppres, PP maupun lainnya. Karena, Inpres dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku *executive leader*, bukan *state leader* dan ditujukan kepada Menteri Agama selaku yang membantu Presiden untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan, yaitu mensosialisasikan secara masif Kompilasi Hukum Islam, suatu tugas-tugas urusan-urusan keagamaan bagi Muslim mengenai perkawinan, kewarisan dan perwakafan. (Ahmad Rofiq, Muji Mulia, 2008: 73)

Sementara itu, pembahasan kewarisan dalam KHI terdapat pada bab II pasal 171 – 214. Di dalam KHI tersebut menurut penulis tidak menemukan adanya aturan berkenaan dengan kewarisan *khuntsa* padahal bukan tidak mungkin kedepan akan bermunculan kasus-kasus yang berkenaan dengan *khuntsa* dan harus ditangani, diperiksa perkaranya dan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Islam maka ketika waris *khuntsa* ini tidak diakomodir, tidak diatur dalam suatu aturan hukum yang mengikat maka akan muncul

ketidakpastian hukum yang sesungguhnya tidak diinginkan oleh masyarakat namun tercipta di lembaga peradilan.

Waris merupakan suatu hak yang sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran, dan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban yang jelas yang tidak menerima perubahan dan penggantian. Menetapkannya dalam kitab-Nya dan hati nurani orang-orang mukmin berkonsultasi untuk selalu menjaganya. Dimulai ayat pertama dengan firman-Nya. (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 1997: 726)

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.” (***an-Nisaa’ : 11***).

Disusul dengan mewajibkan pembagian tersebut kepada manusia, menunjukkan segi kebaikannya, dan mendasarkannya atas pengetahuan dan hikmah Allah dalam firman-Nya, (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 1997: 726)

“(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.” (***an-Nisaa’ : 11***)

Disusul dengan peringatan akan bahaya (*mudharat*) warisan sebab wasiat dan utang, yaitu dalam firman Allah, (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 1997: 726)

“Dengan tidak memberi *mudharat* (kepada ahli waris). Allah menetapkan yang demikian itu sebagai syariat yang benar-benar dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (***an-Nisaa’ ; 12***)

Allah SWT mengakhiri ayat-Nya dengan mengatakan bahwa hukum-hukum yang telah dijelaskan-Nya dalam beberapa ayat, merupakan batas (*hudud*) yang telah ditentukan-Nya kepada hamba-Nya dan tidak akan meridhai terhadap yang lainnya sebagai ganti. Kemudian menjadikan ketaatan kepada Allah dalam ketentuan

tersebut sebagai sebab perolehan pahala yang abadi dan kemenangan yang besar. Dan menjadikan penyimpangan serta pembangkangan terhadap-Nya dalam ketentuan tersebut sebagai sebab perolehan hukuman yang kekal dan siksa (azab) yang pedih. (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 1997: 726)

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal didalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya serta melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.” (**an-Nisaa’; 13-14**)

Dalam ayat warisan yang ketiga sebagai penutup surah an-Nisaaa’, terdapat petunjuk atau isyarat hikmah bahwa Allah sendirilah yang menangani pengaturan pembagian zakat dan menentukan golongan-golongan yang berhak untuk mendapatkannya. (Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, 1997: 727)

“(Allah menerangkan hukum ini kepadamu), supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (**an-Nisaa’: 176**)

PENUTUP

Simpulan

Pertama, Kewarisan bagi ahli waris *khuntsa* hari ini bukan sesuatu yang sulit untuk dijelaskan dalam kajian fikih, *khuntsa* telah sangat jelas terakomidir penetapan statusnya sejak belasan abad lalu sebagaimana adanya hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan tentang status *khuntsa* dihukumi sebagai laki-laki atau perempuan dan ditentukan statusnya melalui pertama kali ia buang air kecil atau dapat diketahui dari tumbuhan

tanda-tanda pada tubuh *khuntsa* yang mengarah kepada seorang laki-laki atau perempuan. Lebih lanjut, kemajuan teknologi sekarang ini juga dapat kita gunakan sebagai suatu usaha (*ikhtiar*) kita bersama dalam menetapkan status hukum seorang *khuntsa* yaitu dengan cara melakukan tes kromosom.

Kedua, sebagaimana telah penulis sampaikan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur dan menjelaskan mengenai kewarisan *khuntsa* (seorang ahli waris *khuntsa*) untuk memperoleh bagian dalam proses kewarisan. hal demikian jelas akan menciptakan ketidakpastian hukum yang tidak diinginkan oleh lapisan masyarakat walaupun para ulama atau imam mazhab telah memiliki pendapat atau *istinbath* hukum namun demikian terdapat perbedaan dalam keadaan tertentu dan proses peradilan hakim-hakim di Pengadilan Agama yang satu dengan yang lain bisa saja sangat bebas memutuskan, menjadi banyak putusan yang beragam mengenai pembagian waris terhadap perkara yang sama dikarenakan tidak diaturnya dalam Kompilasi Hukum Islam.

Saran

Pertama, bagi penulis kejelasan tentang warisan atau harta pusaka yang diperoleh *khuntsa* sudah sangat cukup baik diterangkan dalam Islam walaupun dalam hal-hal tertentu para ulama ada beda pendapat sebagai bentuk kehati-hatian, namun demikian penulis menyepakati untuk mengambil mana yang termudah dan ditempuh dengan jalur musyawarah kekeluargaan diantara ahli waris lainnya sebagai upaya menjaga hubungan silaturahmi diantara kerabat. Karna sesungguhnya fenomena pembagian harta pusaka (warisan) hari ini tak menutup kemungkinan melahirkan, menciptakan keadaan saling permusuhan diantara hubungan kekerabatan, keluarga

disebabkan harta yang merupakan sesuatu yang sensitif bagi manusia.

Kedua, penulis melihat KHI sudah harus disegerakan melakukan perbaikan, diperbaharui sesuai dengan kondisi atau keadaan sekarang ini bahwa ada hal-hal tertentu dalam kewarisan terakomodir (diatur) di dalam KHI misalnya saja seperti masalah kewarisan *khuntsa*, *mafqud* dan anak dalam kandungan yang mana hal tersebut belum diatur oleh KHI. Mengutip pendapat Prof. J.E Shaetapy, MA bahwa idealnya suatu undang-undang itu direvisi setelah ia belaku selama 25 (dua puluh lima) tahun. Maka KHI yang telah ada sejak tahun 1991 dan telah berusia 26 (dua puluh enam) tahun ini bagi penulis harus dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi, keadaan hari ini yang tetap berpedoman pada kitab suci al-quran dan Hadits Nabi SAW.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jarjawi, Syekh Ali Ahmad. "Hikmah at-Tasyri' wa Falsafatuhu". Beirut: Darul El-Fikri. 1997. diterjemahkan oleh Faisal Saleh dkk. *Indahnya Syariat Islam*.
- Hidayati, Sri."Kewarisan Khuntsa (kelamin ganda), Mafqud (orang hilang), Anak dalam Kandungan", dalam Muchit A Karim (editor), *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*, Kementerian Agama RI, Jakarta, 2012.
- Mardani, "Hukum Kewarisan Islam di Indonesia", PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Mulia, Muji. "Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Analisis Historis tentang Kompilasi Hukum Islam)". *Islam Futura*, Vol. VII, No. 1 Tahun 2008, IAIN Ar-Raniry, Aceh.
- Suryati, "Hukum Waris Islam". ANDI. Yogyakarta. 2017.
- Suparman, Eman. "Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam". Adat dan BW". Refika Aditama. Bandung, 2005.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. "Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam". Gaya Media Pratama. Jakarta. 2008.
- Wawan Kurniawan, "Reformasi Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia". Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati. Bandung. 2012.
- Wahidah, "Buku Ajar Fikh Waris", IAIN ANTASARI PRESS. Banjarmasin. 2014.

